



Nomor 13/Pid.C/2019/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Abdullah;**
Tempat lahir : Belitung;
tanggal lahir / Umur : 16 April 1998 / 21 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Sekip Pal 2 Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H, : Hakim;
ENDANG SULISTIONO, SH. : Panitera Pengganti;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 - M. YUSUF ANWAR HAMID;
 - NOPI ARIYANTO;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Abdullah;**
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 13/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 13/Pid.C/2019/PN Mtk.
tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini
dan Panitera Pengganti;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangka Barat Nomor Reg 017/K/PPNS/YUSTISI/2019;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim tunggal
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan
sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat telah
terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah
disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut para
saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa Tidak memiliki identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal
35 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai
dengan ketentuan Perda tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana
yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga
Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten
Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 13/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7

Tahun 2015 Tentang ketertiban umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki identitas yang jelas";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pidana selama 3 (tiga) hari ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H. selaku Hakim Tunggal, ENDANG SULISTIONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Ardian selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Dto,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Hakim

Dto,

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

Mentok, 12 Desember 2019
Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mentok,
PANITERA,

MUHASAN PANDRI S.H., M.H.

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 13/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)